

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan atau perundangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. (Haryanto: 2019).

Menurut Khusaini (2018:2), Tujuan diaturnya Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah

dalam bentuk uang (Rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari pencapaian Pemerintah Daerah dalam sektor keuangan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kemandirian keuangan daerah berguna untuk melihat kemampuan pemerintah daerah agar bisa mandiri untuk membayar dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat (Astuti, 2017).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama

Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Persoalan Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daaerah:

Tabel. 1.1
Data Laporan Realisasi APBD Tahun 2014-2023

NO	TAHUN	URAIAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER
1	2014	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 113.032.803.506,97	Rp. 100.923.871.583,00	PAD
		Pendapatan Transfer	Rp. 659.087.379.206,00	Rp. 660.244.271.000,00	Transfer
			Rp. 21.029.568.430,97	Rp. 17.569.996.000,00	Lainnya Sah
			Rp. 962.221.151.821,97	Rp. 962.221.151.821,97	
2	2015		Rp. 125.125.330.759,00	Rp. 145.154.792.156,20	PAD
			Rp. 734.900.752.179,00	Rp. 700.571.560.350,00	Transfer
		Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 22.609.572.800,00	Rp. 25.575.752.409,20	Lainnya Sah
			Rp. 1.037.957.615.713,39	Rp. 1.020.930.686.935,20	
3	2016		Rp. 144.455.277.759,00	Rp. 165.449.023.460,93	PAD
			Rp. 989.745.638.000,00	Rp. 926.862.260.026,00	Transfer
			Rp. 26.248.163.500,00	Rp. 25.490.580.529,93	Lainnya Sah
			Rp. 1.190.074.517.368,00	Rp. 1.141.379.963.658,93	
4	2017	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 207.804.696.398,00	Rp. 229.137.473.528,55	PAD
			Rp. 899.346.042.000,00	Rp. 856.528.364.804,00	Transfer
			Rp. 67.833.563.500,00	Rp. 81.098.140.438,55	Lainnya Sah
		Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 1.204.715.632.412,30	Rp. 1.156.105.794.118,85	
5	2018	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 177.648.571.543,00	Rp. 171.490.709.096,75	PAD
			Rp. 1.016.159.129.077	Rp. 1.004.896.518.479	Transfer
		Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 27.023.163.500,00	Rp. 21.961.040.938,75	Lainnya Sah
		Jumlah Pendapatan	Rp. 1.193.807.700.620,38	Rp.1.169.535.197.600,75	

6	2019		Rp. 195.336.408.043,00	Rp. 185.051.575.342,52	PAD
		Pendapatan Transfer	Rp. 976.350.933.879,00	Rp. 936.049.930.114,00	Transfer
			Rp. 39.755.000.000,00	Rp. 43.412.900.781,52	Lainnya Sah
			Rp. 1.211.442.341.922,00	Rp. 1.164.514.406.237,52	
7	2020		Rp. 163.030.592.170,00	Rp. 167.530.108.045,48	PAD
			Rp. 921.605.654.711,00	Rp. 902.168.016.771,89	Transfer
			Rp. 64.204.060.000,00	Rp. 58.730.024.448,00	Lainnya Sah
			Rp. 1.148.840.306.941,00	Rp. 1.128.428.149.265,37	
8	2021		Rp. 190.782.982.758,00	Rp. 166.266.172.886,05	PAD
		Pendapatan Transfer	Rp. 918.849.286.638,00	Rp. 871.871.184.415,00	Transfer
			Rp. 39.755.000.000,00	Rp. 43.062.346.846,54	Lainnya Sah
			Rp. 1.149.387.629.396,00	Rp. 1.081.199.704.147,59	
9	2022	Pendapatn Asli Daerah	Rp. 197.560.982.755,00	Rp. 186.122.187.493,92	PAD
			Rp. 876.195.445.361,00	Rp. 820.114.453.556,00	Transfer
			Rp. 83.833.169.000,00	Rp. 60.377.705.519,00	Lainnya Sah
			Rp. 1.157.589.597.116,00	Rp. 1.066.614.346.568,92	
10	2023		Rp. 220.960.982.755,00	Rp. 185.818.768.875,41	PAD
			Rp. 930.315.763.044,00	Rp. 925.351.666.579,00	Transfer
		Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 19.125.500.000,00	Rp. 15.880.584.051,00	Lainnya Sah
			Rp. 1.170.402.425.799,00	Rp. 1.127.051.019.523,41	

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang, Data Diolah

Berdasarkan Tabel. 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa total Pendapatan Asli Daerah di tahun 2014 sebesar Rp. 100.923.871.583,00. Selanjutnya ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 145.154.792.156,20. Di tahun 2016 terus mengalami penigkatan juga sebesar Rp. 165.449.023.460,93. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan sbesar Rp. 165.449.023.460,93. Selanjutnya di tahun 2017 mengalami peningkatan di banding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 229.137.473.528,55.selanjutnya di tahun 2018 dimana mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 171.490.709.096,75. Sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 185.051.575.342,52. Selanjutnya di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yaitu ditahun 2020 sebesar Rp. 167.530.108.045,48 dan tahun 2021 sebesar Rp. 166.266.172.075,05. Ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 186.122.178.493,92, dan di 2023 sebesar Rp. 185.818.768.875,41. oleh sebab itu dengan adanya persoalan ini, maka peneliti ingin mengukur bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah kota kupang.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Lisa Evita Christina Kapoh, Debby Ch. Rotinsulu dan, Mauna Th. B. Maramis (2020) yaitu Pengaruh Kemandirian terhadap Pengelolaan merupakan Kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam membiayai sendiri Kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Maka P-value tersebut signifikan karena 0,002. Hal ini menunjukan bahwa P-value lebih kecil dari tingkat signifikan (α) = 5% artinya kemandiriankeuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Lebih lanjut sebagaimana yang diterangkan oleh Dewi Mahmuda (2019) kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau menunjukan tingkat kemampuan keuangan daerah sangat masi rendah sekali. Karena tingkat kemandirian di Kota Baubau selama tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 10,79%, 12,69% dan 11,82%. Ketiga nialai berada kategori rendah yaitu antara 0 – 25%. Hal ini berarti bahwa peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang Periode 2014 - 2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang ada pun masalah penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Pemasalahan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Ada Pun Permasalahan Penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang, selama tahun 2014 – 2023 ?
- 2) Bagaimana Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Kupang, selama tahun 2014 – 2023 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 - 2023!
- 2) Untuk Mengetahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 - 2023!

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5.2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi pemerintah Kota Kupang dalam mengambil langkah-langkah yang strategis untuk kemandirian keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Kupang